



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kanjuru, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Merka belatung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/Res.4.2/2023/Dit Polairud Tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 26 April 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 4 April 2023 sampai dengan Tanggal 23 April 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 April 2023 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 11 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 11 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEK Bin SAKIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEK Bin SAKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit telephone genggam android merek Vivo warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening kosong, Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda scopy warna merah tanpa nopol Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEX Bin SAKIM pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda Kec Kalianda Kab Lampung Selatan Prov Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Way Hui berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.45 Wib sdr.ERWIN (DPO) dan sdr.AZWAR (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja upahan bongkar ikan di Dermaga Bom TPI Kalianda, datang sdr.ACIL (DPO) menghampiri terdakwa dan berkata “Tex, kalo mau jajan barangnya udah ada” dan terdakwa menjawab “iya bang” kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr.ACIL dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba dirumah sdr ACIL lalu terdakwa menemuinya dan berkata “bang bagi ya sepuluh 2” dan sdr ACIL menjawab “iya tex tunggu” lalu sdr ACIL masuk kedalam rumah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip shabu yang terdakwa pesan kemudian shabu tersebut diberikan kepada terdakwa lalu shabu disisihkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian oleh terdakwa untu dikonsumsi setelah itu terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda Kec Kalianda Kab Lampung Selatan Prov Lampung untuk menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr ERWIN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa simpan sambil menunggu kabar dari sdr.AZWAR, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. ERWIN (DPO) tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi ARIF EFFENDI Bin WAHONO, saksi TRI SETIAWAN Bin EKO PRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda Scoopy warna merah tanpa Nopol yang digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 31 Januari 2023 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.23.032 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEK Bin SAKIM setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0387 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEX Bin SAKIM pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.10 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda Kec Kalianda Kab Lampung Selatan Prov Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Way Hui berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.45 Wib sdr.ERWIN (DPO) dan sdr.AZWAR (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja upahan bongkar ikan di Dermaga Bom TPI Kalianda, datang sdr.ACIL (DPO) menghampiri terdakwa dan berkata “Tex, kalo mau jajan barangnya udah ada” dan terdakwa menjawab “iya bang” kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr.ACIL dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba dirumah sdr ACIL lalu terdakwa menemuinya dan berkata “bang bagi ya sepuluh 2” dan sdr ACIL menjawab “iya tex tunggu” lalu sdr ACIL masuk kedalam rumah mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip shabu yang terdakwa pesan kemudian shabu tersebut diberikan kepada terdakwa lalu shabu disisihkan sebagian oleh terdakwa untuk dikonsumsi setelah itu terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda Kec Kalianda Kab Lampung Selatan Prov Lampung untuk menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada sdr ERWIN (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa simpan sambil menunggu kabar dari sdr.AZWAR, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. ERWIN (DPO) tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi ARIF EFFENDI Bin WAHONO, saksi TRI SETIAWAN Bin EKO PRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip kecil bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda Scoopy warna merah tanpa Nopol yang digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah, *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut,, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 31 Januari 2023 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.23.032 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa BAMBANG HARIYANTO Als OTEK Bin SAKIM setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0387 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Arif Effendi Bin Wahono:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa pengkapan dilakukan pada saat saksi sedang melakukan patroli rutin sekira pukul 22.00 wib di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melihat seseorang yang berperilaku mencurigakan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan pada saku baju kemeja sebelah kiri 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu – shabu, yang diperoleh terdakwa dari membeli dengan Acil;

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas didapati juga pada kantong celana sebelah kiri 1 (satu) Unit Telepon Genggam Android merk VIVO yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah tanpa Nopol yang digunakan untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu di pegadaian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT PEGADAIAN PERSERO nomor : 18 / 10582.00 / 2023 ,tanggal 26 Januari 2023 diketahui yaitu yang didapat dari penggeledahan badan sebanyak berat kotor keseluruhan 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa sabu tersebut didapat dari Acil seberat berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kronologis sebagai berikut:

a. Pada Hari Kamis 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang kerumah Acil dengan menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna hitam - putih milik teman Terdakwa dan menemui Acil yang sedang bersantai dirumahnya, setelah itu Terdakwa berkata "*Bang, bagi yang sepuluh*an 2" dan Acil menjawab "*lya tex tunggu*", kemudian Acil masuk kedalam rumahnva untuk mengambil 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu diteras depan rumah milk Acil;

b. Setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Acil kemudian Terdakwa Bambang Hariyanto Alias Otex Bin Sakim pergi ke Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung setelah Terdakwa sampai di Warung yang berada diwilayah Dermaga Bom TPJ Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung kemudian dari 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut Terdakwa betrik/sisihkan karena akan
Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan/menjual narkoba jenis sabu kepada Erwin dan Azwar ialah pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 15.45 Erwin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghapus log panggilan antara Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu dari Acil dan sekira Pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung datang Acil menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor jenis matic merk// Honda Scoopy warna merah milik Acil dan mengantar Acil kerumah. temannya setelah Terdakwa mengantar Acil kerumah temannya Terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk menjual 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Erwin dengan cara menunggu Erwin di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan untuk sisa 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut Terdakwa simpan sambil menunggu pesanan dari Azwar.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu Erwin Terdakwa kami amankan dan kami bawah ke Kantor Dit Polairud Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari Acil adalah sejak 2020 dan sudah ± 2 (dua) tahun.

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Tri Setiawan Bin Eko Priadi:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.10 WIB di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

- Bahwa pengkapan dilakukan pada saat saksi sedang melakukan patroli rutin sekira pukul 22.00 wib di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melihat seseorang yang berperilaku mencurigakan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan pada saku baju kemeja sebelah kiri 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu – shabu, yang diperoleh terdakwa dari membeli dengan Acil;

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas didapati juga pada kantong celana sebelah kiri 1 (satu) Unit Telepon Genggam Android merk VIVO yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah tanpa Nopol yang digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu di pegadaian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT PEGADAIAN PERSERO nomor : 18 / 10582.00 / 2023 ,tanggal 26 Januari 2023 diketahui yaitu yang didapat dari penggeledahan badan sebanyak berat kotor keseluruhan 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa sabu tersebut didapat dari Acil seberat berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kronologis sebagai berikut:

c. Pada Hari Kamis 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang kerumah Acil dengan menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna hitam - putih milik teman Terdakwa dan menemui Acil yang sedang bersantai dirumahnya, setelah itu Terdakwa berkata "*Bang, bagi yang sepuluh an 2*" dan Acil menjawab "*Iya tex tunggu*", kemudian Acil masuk kedalam rumahnva untuk mengambil 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu diteras depan rumah milk Acil;

d. Setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Acil kemudian Terdakwa Bambang Hariyanto Alias Otex Bin Sakim pergi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung setelah Terdakwa sampai di Warung yang berada di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung kemudian dari 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa betrik/sisihkan karena akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan/menjual narkotika jenis sabu kepada Erwin dan Azwar ialah pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 15.45 Erwin menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghapus log panggilan antara Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu dari Acil dan sekira Pukul 19.20 WIB pada saat Terdakwa sedang di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung datang Acil menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor jenis matic merk// Honda Scoopy warna merah milik Acil dan mengantar Acil kerumah. temannya setelah Terdakwa mengantar Acil kerumah temannya Terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk menjual 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Erwin dengan cara menunggu Erwin di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan untuk sisa 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu tersebut Terdakwa simpan sambil menunggu pesanan dari Azwar.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu Erwin Terdakwa kami amankan dan kami bawah ke Kantor Dit Polairud Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari Acil adalah sejak 2020 dan sudah ± 2 (dua) tahun.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Polairud pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, saat sedang duduk diatas motor;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam Android merk VIVO, 2 (dua) buah korek gas, uang tunai senilai Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan di saku baju kemeja sebelah kiri yang saya pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku baju kemeja sebelah kiri yang terdakwa pakai yaitu dengan cara membeli dari Acil;
- Bahwa 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Acil rencananya akan dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa harga 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu yang saya beli dari Acil dengan total R. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masing - masing klip dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 06.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja upahan bongkar ikan di Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kemudian datang Acil menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa yang sedang bekerja, selanjutnya Acil berkata kepada terdakwa "Tex, kalo mau jajan barang nya udah ada" dan terdakwa menjawab "Iya bang". Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa datang kerumah Acil dengan menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna hitam-putih milik teman terdakwa dan menemui Acil yang sedang bersantai dirumah nya, setelah itu terdakwa berkata "Bang, bagi yang sepuluh 2" dan Acil menjawab "Iya tex tunggu", kemudian Acil masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa pesan dan terdakwa menunggu diteras depan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Acil Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli Acil kemudian terdakwa pergi ke Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung setelah terdakwa sampai di Warung yang berada diwilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kemudian dari 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa betrik/sisihkan yang mana akan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa maksud terdakwa dengan betrik tersebut ialah menyisihkan sedikit daripada 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu yang terdakwa beli dari Acil sebab dari betrik / menyisihkan tersebut ialah keuntungan untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu kepada Erwin dan Azwar, pada Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 15.45 Erwin menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menghapus log panggilan antara saya dengan Erwin.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu dari Acil dan sekira Pukul 19.20 WIB pada saat terdakwa sedang di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung datang Acil menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil dan mengantar Acil kerumah temannya setelah terdakwa mengantar Acil kerumah temannya terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk menjual 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu seharga R. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Erwin dengan cara menunggu Erwin di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Dan untuk sisa 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa simpan sambil menunggu pesanan dari Azwar. Namun pada saat terdakwa sedang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Erwin terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Polairud Polda Lampung;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba sejak 2020 atau sudah \pm 2 tahun terdakwa membeli narkoba jenis shabu - shabu dari Acil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa:

Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tanggal 31 Januari 2023 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.01.23.032 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S.Farm, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0387 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit telephone genggam android merek Vivo warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening kosong, 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda scopy warna merah tanpa nomor polisi, Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Polairud pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, saat sedang duduk diatas motor;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam Android merk VIVO, 2 (dua) buah korek gas, uang tunai senilai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang saya simpan di saku baju kemeja sebelah kiri yang saya pakai;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku baju kemeja sebelah kiri yang terdakwa pakai yaitu dengan cara membeli dari Acil;

- Bahwa benar 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Acil rencananya akan dijual kembali kepada pemesan;

- Bahwa benar harga 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu yang saya beli dari Acil dengan total R. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masing - masing klip dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 06.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja upahan bongkar ikan di Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kemudian datang Acil menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa yang sedang bekerja, selanjutnya Acil berkata kepada terdakwa "Tex, kalo mau jajan barang nya udah ada" dan terdakwa menjawab "Iya bang". Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa datang kerumah Acil dengan menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna hitam-putih milik teman terdakwa dan menemui Acil yang sedang bersantai di rumah nya, setelah itu terdakwa berkata "Bang, bagi yang sepuluh 2" dan Acil menjawab "Iya tex tunggu", kemudian Acil masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa pesan dan terdakwa menunggu diteras depan rumah milik Acil Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli Acil kemudian terdakwa pergi ke Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung setelah terdakwa sampai di Warung yang berada diwilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kemudian dari 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa betrik/sisihkan yang mana akan terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa dengan betrik tersebut ialah menyisihkan sedikit daripada 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Acil sebab dari betrik / menyisihkan tersebut ialah keuntungan untuk terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menjual 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu kepada Erwin dan Azwar, pada Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 15.45 Erwin menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menghapus log panggilan antara saya dengan Erwin.

- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu dari Acil dan sekira Pukul 19.20 WIB pada saat terdakwa sedang di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung datang Acil menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil dan mengantar Acil kerumah temannya setelah terdakwa mengantar Acil kerumah temannya terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk menjual 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu seharga R. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Erwin dengan cara menunggu Erwin di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Dan untuk sisa 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu tersebut terdakwa simpan sambil menunggu pesanan dari Azwar. Namun pada saat terdakwa sedang menunggu Erwin terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Polairud Polda Lampung;

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika sejak 2020 atau sudah \pm 2 tahun terdakwa membeli narkotika jenis shabu - shabu dari Acil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)/(2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Polairud pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Dit Polairud Polda Lampung saat sedang duduk diatas motor di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam Android merk VIVO, 2 (dua) buah korek gas, uang tunai senilai Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah klip kecil



bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan di saku baju kemeja sebelah kiri yang saya pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu dengan cara membeli dari Acil, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan, sedangkan sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan harga total R. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masing - masing klip dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 06.30 WIB saat terdakwa sedang bekerja upahan bongkar ikan di Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, datang Acil menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa yang sedang bekerja, selanjutnya Acil berkata kepada terdakwa "Tex, kalo mau jajan barang nya udah ada" dan saya menjawab "Iya bang". Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa datang kerumah Acil dengan menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna hitam - putih milik teman terdakwa dan menemui Acil yang sedang bersantai dirumah nya, setelah itu terdakwa berkata "Bang, bagi yang sepuluh 2" dan Acil menjawab "Iya tex tunggu", kemudian Acil masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu yang terdakwa pesan dan terdakwa menunggu diteras depan rumah milik Acil Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu, terdakwa pergi ke Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung setelah terdakwa sampai di Warung yang berada di wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung kemudian dari 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu tersebut terdakwa betrik / sisihkan yang mana akan terdakwa gunakan sendiri. Bahwa maksud terdakwa dengan betrik tersebut ialah menyisihkan sedikit daripada 2 (dua) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu yang terdakwa beli dari Acil sebab dari betrik / menyisihkan tersebut ialah keuntungan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya shabu-shabu yang terdakwa beli dari Acil akan terdakwa jual kepada Erwin dan Azwar, pada Rabu Tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 15.45 Erwin menelpon terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah paket kecil shabu-shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghapus log panggilan antara terdakwa dan dengan Erwin, Kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB terdakwa membeli 2 (dua) buah klip kecil bening narkotika jenis shabu - shabu dari Acil dan sekira Pukul 19.20 WIB pada saat terdakwa sedang di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung datang Acil menggunakan sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor jenis matic merk Honda Scoopy warna merah milik Acil dan mengantar Acil kerumah temannya setelah terdakwa mengantar Acil kerumah temannya terdakwa kembali ke Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk menjual 1 (satu) buah klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu seharga R. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Erwin dengan cara menunggu Erwin di Wilayah Dermaga Bom TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Dan untuk sisa 1 (satu) buah klip kecil shabu-shabu tersebut terdakwa simpan sambil menunggu pesanan dari Azwar. Namun pada saat terdakwa sedang menunggu Erwin terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Polairud Polda Lampung;

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telephone genggam android merek Vivo warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening kosong,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk



barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda scopy warna merah tanpa Nomor Polisi Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Hariyanto Alias Otek Bin Sakim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp1,450,000,000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telephone genggam android merek Vivo warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening kosong, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda scopy warna merah tanpa Nomor Polisi **Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22